

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional

The Understanding of FAI Unismuh Makassar Lecturers of the Fatwa of the MUI and the Tarjih and Tajdid Muhammadiyah about Bank Interest and its Effect on the Use of Conventional Banks

Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Email: andimuhammadaidil@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 20 September 2021</p> <p>Revisi I 8 Oktober 2021</p> <p>Revisi II 5 November 2021</p> <p>Disetujui 2 Desember 2021</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman dosen FAI Unismuh Makassar terhadap fatwa MUI dan fatwa majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai bunga bank dan pengaruhnya terhadap penggunaan bank konvensional. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah field research kualitatif deskriptif, dengan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan syar'i, Pendekatan sosiologis dan Pendekatan yuridis empiris Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Dosen di Unismuh Makassar. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)perspektif dosen Unismuh Makassar terhadap bank konvensional yaitu: Mereka semua paham tentang produk dalam bank konvensional mengandung bunga yang diharamkan dan semuanya setuju akan hal itu, namun bank konvensional memiliki keunggulan yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah, seperti fasilitas/kemudahan menjaukau disetiap daerah berbeda dengan lembaga keuangan syaria hanya ada di kota-kota.2)kedudukan fatwa MUI dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang penggunaan Bank Konvensional yaitu: fatwa mengenai pengharaman bunga bank diwilayah kampus unismuh Makassar terkhusus untuk dosen FAI Unismuh Makassar mereka semua sepakat tentang fatwa yang ada dan harus dipatuhi, namun ada situasi kondisi tertentu secara individu yang harus jadi pertimbangan dalam penerapan fatwa tersebut.3)Faktor pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen UNISMUH Makassar yaitu: Faktor kemudahan/fasilitas, faktor gaji/pendapatan yang dihasilkan dari luar kampus Unismuh, dan faktor beasiswa menjadi faktor darurat dalam penggunaan bank konvensional.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Fatwa, Bunga Bank, Bank Konvensional</i></p> <p><i>This research discusses how the lecturers' understanding of the FAI Unismuh Makassar towards the MUI fatwa and the fatwa of the Tarjih and Tajdid Muhammadiyah council regarding bank interest and its effect on the use of conventional banks. The type of research in this thesis is</i></p>

descriptive qualitative field research, with three approaches, namely: syar'i approach, sociological approach and empirical juridical approach. The main data source in this study is interviews with lecturers at Unismuh Makassar. Furthermore, data collection in this study used interviews and observations. Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that 1) the perspective of Unismuh Makassar lecturers towards conventional banks, namely: They all understand that products in conventional banks contain prohibited interest and all agree with it, but conventional banks have advantages that cannot be fulfilled by sharia financial institutions, such as facilities. / ease of looking at each region is different from syaria financial institutions only in cities 2) the position of the MUI fatwa and Majelis Tarjih and Tajdid fatwas regarding the use of Conventional Banks, namely: fatwa regarding the prohibition of bank interest in the area of the Makassar Unismuh campus especially for their FAI Unismuh Makassar lecturers all agree on the existing fatwa and must be obeyed, but there are certain conditions individually that must be considered in the application of the fatwa. 3) The driving factors for the use of conventional banks for UNISMUH Makassar lecturers are: Ease / facility factors, salary / income generated factors from outside k ampus Unismuh, and the scholarship factor is an emergency factor in the use of conventional banks.

Keywords: Fatwa, Bank Interest, Conventional Bank

A. PENDAHULUAN

Dalam syari'at Islam, riba secara bahasa diartikan sebagai tambahan (*ziadah*), sifatnya komulatif (*adh'a-fan mudha'afan*) yang memberatkan salah satu pihak. Umat Islam tidak diperbolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah. Hal ini didasarkan pada nas-nas yang dianggap jelas menerapkan bunga bank termasuk riba.¹ Sedangkan bunga adalah rente dalam bahasa Belanda. Fuad Muhammad Fachrudin menyebutkan rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.²

Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi juga agama lain (non-Islam). Riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan riba telah ada sejak sebelum islam datang menjadi agama.

1. Masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, misalnya peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Hal ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci uang:

¹Abdullah Muslih & Shalah ash-Shawi, *Bunga Bank Haram Menyikapi Fatwa MUI; Menuntaskan Kegamangan Umat* (Jakarta: Darulhaq, 2004), h. 1.

²Muh. Ali Hasan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT, 2002), h. 40.

- a. Bunga uang tidaklah adil
 - b. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur
 - c. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya
2. Masa Romawi

Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.

3. Menurut Agama Yahudi

Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam perjanjian lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22: *“Bila kamu menghutangi seorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”*. Namun orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan dikalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kedzaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam QS an-Nisa/4:160-161. Secara tegas mengatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan bathil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

4. Menurut Agama Nasrani

Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani.

Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. Pada akhir abad ke-13 timbul beberapa factor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka pinjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk mengantisififikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.

5. Pandangan Islam terhadap Riba

Sejak zaman Nabi Muhammad saw, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang mengatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas agama Islam, akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun, sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu

melenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theology, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama Samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba.³ QS al-Baqarah/2:278-279, menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan riba. Dalam ayat ini Allah menganjurkan hambanya yang beriman supaya menjaga dirimu dalam taqwa, dalam tiap gerak, langkah, tutur kata dan amal perbuatan supaya benar-benar dijalan Allah dan ditinggalkan sisa hartamu (riba) yang masih ada ditangan orang , selebihnya dari apa yang kalian berikan kepada mereka, jika kalian benar-benar diridhainya dan menjauh dari semua yang dilarang dan dimurkakannya.

Bank konvensional menggunakan tehnik menaikkan suku bunga dengan tujuan nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Tingginya suku bunga akan lebih merangsang minat nasabah untuk menabung jika dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Dalam kaitannya dengan bunga bank ini, sudah menjadi perdebatan dan wacana oleh umat Islam di seluruh dunia. Keberadaan status bunga bank haram, halal, syubhat dan itupun tidak pernah jelas. Maka dari itu kejelasan tentang kandungan riba yang ada didalam perbankan konvensional telah dikeluarkan dalam bentuk fatwa MUI bahkan Muhammadiyahpun telah mengeluarkan fatwa tarjih tentang hal itu walaupun fatwanya dibelakangan setelah MUI, namun sekiranya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bisa mewakili semua umat Islam yang berada diIndonesia dikarekan didalam MUI terdapat para ulama dari latar belakang gerakan Islam yang berbeda termasuk juga Muhammadiyah.

Dengan adanya fatwa tentang keharaman bunga bank sekiranya dapat menjadi panutan dalam wilayah pendidikan Islam, sehingga dapat ditularkan kemasyarakat nantinya tentang penggunaan bank konvensional. Namun yang terlihat dikalangan tenaga pendidikpun yang mungkin pernah mendengar dan mendapatkan fatwa ini responnya biasa saja dikarekan keadaan/ kondisi ataupun kurangnya kepercayaan seseorang terhadap produk yang digunakan oleh perbankan syariah apakah sudah benar sesuai dengan syariah, sehingga muncullah sikap acuh tak acuh terhadap fatwa haramnya bunga bank dan himbauan untuk beralih ke bank syariah dari pihak MUI. Inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat pada umumnya dikarenakan diwilayah orang berpendidikan dalam hal ini di Universitas yang melarang akan transaksi yg mengandung riba namun kenyataannya masih banyak dosen yang menggunakan produk lembaga keuangan konvensional.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dari data yang didapatkan ada 777 dosen yg ada di UNISMUH Makassar yaitu terdiri dari 567 Dosen Yayasan, 97 Dosen Kontrak dan 113 Dosen Kopertais (dpk) ternyata masih rata-rata menyimpan Atm bank Konvensional didompet mereka, walaupun sebenarnya mereka telah memiliki

³Hasanuddin, M.Ridwan, dan Alamsyah, Fiqih Mua'malah 1 (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), h. 107.

Atm bank syariah dikarenakan pemberian gaji melalui bank Syariah yang bekerjasama dengan kampus Unismuh Makassar, namun pemberian penggunaan bank Syariah kebanyakan hanya sebatas pertransaksian gaji saja sedangkan pertransaksian lain masih banyak yang menggunakan bank Konvensional, termasuk juga diwilayah Fakultas Agama Islam yang terdiri dari 6 prodi yaitu Pendidikan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Bahasa Arab, Ahwal-Syaksyah, Komisi Penyiaran Islam dan Bimbingan konseling Pendidikan Islam yang memiliki dosen 57 orang yang semuanya menggunakan bank syariah karena kewajiban dari kampus untuk penerimaan gaji, namun rata-rata masih menggunakan bank konvensional sebagai tempat transaksinya. Melihat dosen FAI di kampus Unismuh Makassar masih banyak yang menggunakan bank konvensional di dalam proses pertransaksian keuangan mereka, menandakan adanya kejanggalan dalam proses para dosen FAI Unismuh Makassar memahami fatwa MUI dan fatwa tarjih tentang keharaman bunga bank, sedangkan yang terlihat di dalam kampus Unismuh MAKASSAR fasilitas perekonomian Syariah telah diterapkan dan sekiranya cukup memadai dengan tidak adanya kerja sama dengan pihak bank konvensional namun bekerja sama hanya dengan bank syariah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah *field research* kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan syar'i, Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dan telah ditetapkan dalam Islam secara menyeluruh. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan di mana penulis memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan tersebut dalam penerapan fatwa MUI dan Fatwa Tarjih terhadap penggunaan bank Konvensional. Dan Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Teologis normatif yaitu merujuk dalam al-Quran dan hadis yang menyangkut tentang penerapan fatwa tentang keharaman bunga bank.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu salah satu memperoleh data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan.⁴ Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai

⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 38.

pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para Dosen FAI UNISMUH Makassar.

2. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Dosen FAI UNISMUH Makassar, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah Para Dosen FAI Unismuh Makassar.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁵ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Reduksi data, yaitu penulis akan merangkum dan memilih beberapa data penting yang berkaitan dengan dosen FAI UNISMUH Makassar. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan demikian, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.
2. Penyajian Data: Penyajian data, yaitu data yang sudah diedit diorganisir secara keseluruhan. data yang sifatnya kualitatif seperti, sikap, perilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Kemudian disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data: Verifikasi data, yaitu penulis akan membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektifitas yang dapat mengurangi bobot tesis.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Fatwa

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab yakni *aftaa-yufti* yang secara sederhana memberi keputusan.⁶ Sedangkan fatwa itu sendiri berarti jawaban

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

⁶Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 308.

pertanyaan hukum atau petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut dogma atau hukum, yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.

Fatwa berasal dari kata *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga dari pengertian ini fatwa juga dapat diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Fatwa juga dikatakan *al-fath fi al-amr* yang berarti penjelasan atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.⁷

Secara terminologis, fatwa adalah penjelasan mengenai hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau sekelompok orang, atau pun lembaga berupa nasehat, petuah, dan atau jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan hukum.⁸ Orang yang meminta fatwa (jawaban) disebut *mustafti*, sebaliknya orang yang memberikan fatwa disebut mufti. Sedangkan yang difatwakan disebut *al-ifta*. Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya *al-Kasyaf* pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.⁹ Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹⁰ Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

Fatwa adalah jawaban menyangkut perkara dalam Islam yang diberikan oleh mufti yakni seorang alim ulama terhadap suatu permasalahan.¹¹ Secara defenitif, fatwa adalah usaha untuk menjelaskan atau memberi jawaban mengenai hukum *syara'* oleh ahlinya kepada yang belum mengetahui.¹² Maka dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah jawaban atas suatu hukum yang diminta atau dipertanyakan, baik dari seseorang maupun kelompok yang bersifat tidak mengikat.

Fatwa sendiri merupakan salah satu metode dalam Al- Qur'an al-Karim dan as-Sunnah ketika menerangkan hukum-hukum *syara'*. Kadang-kadang penjelasan tersebut diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, dan cara ini merupakan yang dominan terdapat dalam Al-Qur'an baik mengenai persoalan hukum, nasihat ataupun pengajaran. Namun demikian, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, dengan menggunakan perkataan *يسألونك* (mereka bertanya kepadamu).¹³

⁷Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 95.

⁸Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, h. 97-98.

⁹Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 7.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 424.

¹²Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Wali, 2013), h. 374-375.

Misalnya Q.S al-Baqarah (2): 189. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5-6.

Metode Penetapan Fatwa

Adanya metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa menggunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh.

Ada beberapa metode yang dijadikan pedoman dalam menetapkan fatwa. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode *Bayan* (Analisis Kebahasaan)

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisa kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama ushul fiqh untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafadz sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri.

Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup:

- a. Analisa berdasarkan segi makna lafadh.
- b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna.
- c. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna.
- d. Analisa berdasarkan segi penunjukkan lafadz kepada makna menurut maksud pencipta nash.

2. Metode *Ta'li*

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara qath'i maupun dzanni, dan tidak juga ada ijma yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Istimbath seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan *illat* hukumnya. Dalam hal ini, mufti menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. Istimbath jenis ini dilakukan melalui metode qiyas atau istihsan.

Berdasarkan kegunaan praktisnya, *illat* dapat dibedakan kepada tiga kategori, yaitu:¹⁴

- 1) *Illat tasyri'i*, ialah *illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nash tersebut memang harus tetap seperti adanya, atau boleh dirubah kepada yang lainnya. Dalam *illat tasyri'i* ini tidak dipersoalkan adanya qiyas atau tidak, karena penekanan kajiannya adalah pada masalah itu sendiri.
- 2) *Illat qiyasi*, ialah *illat* yang dipergunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nash pada masalah lain yang secara zahir tidak dicakupnya. Dengan kata lain, *illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nash yang mengatur masalah "a" juga berlaku untuk menjawab masalah "b" (yang secara harfiah tidak dicakupnya, namun diantara kedua masalah tersebut terdapat kesamaan sifat). Sifat yang sama inilah yang disebut *illat*.
- 3) *Illat istihsani*, adalah penalaran yang terfokus kepada dua „*illat* yang berbeda sifat dan ukurannya. Kedua *illat* yang berbeda tersebut disamakan hukumnya karena ada pertimbangan khusus. *Ta'liyah* semacam ini oleh para pakar

¹⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas Jakarta, 2008), h. 48.

hukum Islam dengan istihsan atau qiyas khafi. Illat istihsani juga sebagai pengecualian maksudnya mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan illat tasyri'i tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya ia cakup, atau begitu juga qiyas tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Dengan demikian illat kategori ini mungkin ditemukan sebagai pengecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga pengecualian dari kategori yang kedua. Yang membedakan ketiga pengelompokan illat ini hanyalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya. Sebagai contoh ialah kehalalan sisa daging yang dimakan burung elang. Sebenarnya elang adalah tergolong jenis binatang buas. Daging binatang buas juga haram dimakan. Oleh karena itu sisa daging yang dimakan elang hukumnya juga haram.¹⁵

3. Metode *Istishlahi*

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum *syara'* dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik *qath'i* maupun *dzonni* dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, belum diputuskan dengan *ijma* dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan. Jadi dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al-manfaat*) ataupun menolak kerusakan (*dar u al-mafasid*) dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.¹⁶

Kedudukan Fatwa

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting mengingat permasalahan sosial semakin kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat. Permasalahan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidak serumit yang dialami sekarang. Di sisi lain Allah telah mencukupkan wahyunya dan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Islam sebagai agama terakhir dan Muhammad sebagai rasul terakhir membawa konsekuensi bahwa aturan-aturan dan hadits yang telah berhenti ketika Rasulullah meninggal dunia bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan kekinian.¹⁷

Konsekuensi ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat yang dipikul oleh umat Islam, khususnya mereka yang memiliki gelar sebagai Alim Ulama.¹⁸ Ulama yang menjadi pewaris nabi ini, termasuk didalamnya adalah mufti. Mufti menjadi pewaris para nabi, karena dia bertanggung jawab untuk memberikan jawaban dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁵<http://alfatahabib.co.id>. penalaran-talili.html diakses pada 15 Juni 2020.

¹⁶Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, h. 48.

¹⁷Abi Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Dimasqi, *Adab al-Fatwa wa al-Mufti, wa al-Mustafti* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1988), h. 13.

¹⁸Abi Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Dimasqi, *Adab al-Fatwa wa al-Mufti, wa al-Mustafti*, h. 19.

pekerjaan memberikan fatwa adalah pekerjaan penting dan banyak keutamaannya. Fatwa adalah kata yang sering disalah pahami. Ada yang menyangka, fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat kuat seperti halnya Al Qur'an, atau seperti konstitusi negara sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum. Tentu sangkaan itu keliru sepenuhnya. Sebab, fatwa pada hakekatnya tidak lebih dari sebuah petuah, nasehat, atau jawaban pertanyaan hukum dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.

Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapapun, karena betapapun kesungguhannya untuk bersikap obyektif, ia tidak dapat lepas dari unsur subyektivitas berupa kecenderungan pribadi dan kemampuan daya nalarnya. Pendeknya, fatwa bersifat *ghair mulzim* (tidak mengikat).¹⁹ Dan kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring perubahan ruang, waktu, dan tradisi. Jadi, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu.²⁰

Begitu urgennya posisi *Mufti*, hampir seluruh kitab Ushul Fiqih membicarakan dan menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), dan persyaratan ketat yang harus dimiliki setiap mufti (orang yang akan memberikan fatwa).

Maka dengan demikian fatwa tidak bisa dijadikan sebagai sumber ketetapan hukum. Fatwa merupakan suatu pilihan hukum yang bisa diikuti dan bisa saja dikritisi, karena produk hukum hasil fatwa tidak ubahnya seperti produk hasil ijtihad lainnya yang tidak memiliki nilai kebenaran mutlak dan nilai kekuatan untuk mengikat.²¹ Secara prinsipil dan beberapa hal yang telah diuraikan diatas bahwa Kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting mengingat permasalahan sosial semakin hari semakin banyak. Walaupun secara substansi bahwa fatwa memiliki otoritas hanya sebatas dalam rangka responsive, proactive, dan antisipatif yang sifatnya tidak mengikat namun tidak mengurangi keluhurannya dalam rangka menjalankan dan menunaikan tanggung jawab serta tugasnya demi melanjutkan perjuangan Rasulullah saw dalam menegakkan agama Islam menuju kehidupan umat manusia yang berada pada jalan lurus dan garis yang benar.

Perspektif Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Bank Konvensional

Perspektif merupakan cara pandang manusia dalam menyimpulkan suatu aktifitas yang diterima melalui penginderaan menjadi suatu informasi yang bermakna. Perspektif antara individu satu dengan yang lain berbeda beda terhadap suatu aktifitas atau objek yang ia terima melalui penginderaan tersebut. Perspektif dosen FAI Universitas Muhammadiyah Makassar tentang bank konvensional. Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Makassar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dosen yang homebase di Universitas Muhammadiyah Makassar.

¹⁹M. Quraisy Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Jakarta: Mizan, 1999), h. 9.

²⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqfi'un* (Beirut: Daar al-Jalil 1973), h. 5.

²¹Ija Suntana, *Daya Ikat Fatwa* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), h. 3.

Penggunaan bank konvensional dikarenakan adanya kemudahan dalam proses transaksi keuangan maupun akses didaerah gampang, ini Sesuai dengan yang di kemukakan oleh bapak jasri²² bahwa:

“saya menggunakan bank konvensional sejak dulu bahkan jauh sebelum gabung di Unismuh Makassar, saya tinggal didesa Sali-Sali perbatasan antara pinrang dan polman yang aksesnyapun sampai sekarang belum memadai, kemudian pastinya penggunaan bank konvensional adalah satu-satunya alternatif dalam proses pengelolaan keuangan kami disana.”

Kemudian juga di ungkapkan oleh bapak Sandi Pratama²³ bahwa:

“saya menggunakan bank konvensional pada tahun 2010 jadi sudah lama penggunaannya. Menurut saya bank konvensional itu kalau dilihat dari segi penggunaannya cukup baik karena bank konvensional sangat banyak cabangnya dan mudah dijumpai walau didaerah”

Selanjutnya ibu walidah Mustamin²⁴

“Penggunaan bank konvensional karena mudah dijangkau, karna sudah mempunyai cabang yg banyak di daerah.”

Bapak alamsyah²⁵ juga mengungkapkan perbedaan perspektif tentang penggunaan bank konvensional bahwa penggunaan yang baik hanya diwilayah penabung saja, ini sesuai dengan wawancara :

“Bank konvensional Saya gunakan pada saat mendapatkan Beasiswa. sedangkan bank syariah pada saat diangkat menjadi dosen tetap persyarikatan Muhammadiyah di Unismuh Makassar. Dari segi manfaat Bank Konvensional menurut saya hanya pada penabung saja.”

Bank konvensional selama ini lebih memberikan promosi-promosi yang cukup menarik bagi mereka dengan langsung mendatangi mereka, baik untuk menawarkan produk baru di lembaga perbankannya ataupun juga menawarkan untuk menjadi nasabah baru. Setelah menganalisis hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwa penggunaan bank konvensional oleh dosen unismuh rata-rata menggunakan bank konvensional sebelum menjadi dosen di Unismuh Makassar adapun ketika sudah menjadi dosen namun masih tetap menggunakan bank konvensional itu karena beasiswa, dengan demikian dosen unismuh masih taat pada aturan fatwa yang di keluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tentang bank konvensional, kemudian alasan dalam penggunaan bank konvensional sebelum menjadi dosen adalah bahwa bank konvensional memiliki akses luas atau layanan, transfer beasiswa, dan fasilitas.

²²Jasri Firdaus adalah dosen kontrak di prodi Hukum Ekonomi Syariah, wawancara dilakukan pada tanggal 15 november 2020.

²³Sandi Pratama adalah dosen kontrak di prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.

²⁴Siti walidah Mustamin adalah dosen yayasan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, wawancara dilakukan pada tanggal 19 november 2020.

²⁵ Alamsyah adalah dosen yayasan di prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.

Dosen Unismuh tetap konsisten pada keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah dalam menggunakan bank syariah meskipun masih menggunakan bank konvensional, Muhammadiyah menghimbau masyarakat secara umum dan secara khusus pada amal usaha Muhammadiyah untuk menghindari peraktek bunga bank dan sependapat dengan Yusuf Qaradhawi berkata bahwa perkataan sebagian orang dan Ulama yang melakukan justifikasi atas kehalalan sistem bunga bank konvensional dengan berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif saja, tidak dapat dibenarkan. Sebenarnya tidak ada perbedaan di kalangan ahli syariah pun sepanjang tiga belas abad yang silam. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash yang umum berdasarkan selera dan asumsi belaka.

Seuai dengan yang di kemukakan oleh jasri bahwa:

“Berkaitan dengan pengharaman bunga bank dari Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih saya kira sangat perlu menjadi hal yang sangat urgen saat ini, kalau saja kita berkaca pada fatwa-fatwa tersebut maka tidak ada lagi yang menggunakan atau melakukan transaksi-transaksi yang bisa mendatangkan riba, bukan saja pada wilayah perbankan tapi dalam seluruh aktivitas muamalah tidak akan memungut riba seandainya kita berpedoman pada fatwa ini”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Sandi Pratama mengenai kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih tentang kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih tentang penggunaan bank konvensional yaitu:

“Sebagai orang Islam sih, seharusnya kita sami'na waatho'na terkait fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman bunga bank karena sebelum fatwa ini dikeluarkan pasti telah melakukan pengkajian secara mendalam oleh para ualama.”

Dari wawancara diatas disampaikan tentang para ulama tentunya dalam mengeluarkan fatwa melakukan pengkajian secara mendalam ini semua bisa dilihat di Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- 2) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.
- 3) Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- 4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara menurut penulis pemahaman tentang fatwa secara umum dan secara spesifik sampai ke fatwa pengharaman bunga bank sudah tepat arahnya, bahkan apresiasi terhadap fatwa ditunjukkan dalam wilayah ini apa lagi fatwa majlis tarjih dan penerapan dalam kelembagaan Muhammadiyah, sampai orangnyapun seharusnya patuh terhadap fatwa dimana iya bernaung. Namun ada situasi kondisi yang mesti dipahami dalam setiap individu yang mempengaruhi posisi fatwa dalam kehidupannya. Kedudukan fatwa jelas dan tegas dalam penyampaian para dosen sebagai responden, bahkan dikatakan fatwa itu sangat penting. tidak ada arah untuk bertentangan dengan pemahaman fatwa pada umumnya, bahkan sikap yang menyatakan harus dipatuhi merupakan sikap yang sudah sepatutnya. Fatwa terhadap penggunaan bank konvensionalpun dikatakan sudah sangat tepat apalagi jika dilihat bagaimana penerapannya di UNISMUH sudah dilakukan dalam kelembagaannya, dan secara pribadipun pada umumnya telah dijadikan bank syariah sebagai tempat transaksi paling banyak karena mengikuti fatwa yang ada. Mengenai fatwa pengharaman bunga bank juga seperti itu karena fatwa juga hadir berlandaskan atas Al-quran dan hadis. Ini sesuai yang terdapat pada buku ahyar A. gayo Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *aliftha'*, al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.²⁷

Faktor pertama yang menjadi pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen UNISMUH Makassar adalah kemudahan dan fasilitasnya ini sesuai dengan wawancara dengan beberapa dosen yaitu :

Selanjutnya Abdul Azis Muslimin;²⁸

“Faktor saya menggunakan bank konvensional yaitu Gaji dan Beasiswa lewat Bank Konvensional.”

Faktor mengenai beasiswa dalam penggunaan bank konvensional masuk dalam kategori darurat itu semua karena ada kebutuhan yang diberikan dan akan menjadi dampak yang baik jika digunakan, sedangkan jika dibiarkan khawatirnya akan disalahgunakan atau jadi mubazzir, apa lagi digunakan dalam bentuk beasiswa dimana beasiswa dalam pengembangan keagamaan islam pastinya yang digunakan oleh dosen Unismuh tentu dampaknya akan sangat baik. Dan pada dasarnya beasiswa tersebut dari

²⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, h. 4-5.

²⁷Ahyar A. Gayo, “*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*” (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011), h. 13.

²⁸Abd Azizi Muslimin adalah dosen DPK (Kopertais) pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2020.

sesuatu yang halal Cuma perantara mitra keuangannya adalah bank konvensional, Ini seperti yang disampaikan oleh imam Ghasali :

Imam Ghazali mengatakan bahwa apabila sesuatu yang haram yang tidak bisa diperkirakan telah bercampur dengan yang halal yang tidak bisa diperkirakan, seperti hukum harta pada zaman kita ini maka tidaklah diharamkan mengambil sesuatu darinya selama harta itu mengandung yang halal dan haram kecuali ada bukti terhadap harta itu yang menunjukkan bahwa ia adalah haram. Dan apabila didalam hartanya itu tidak ditemukan bukti yang menunjukkan keharamannya maka meninggalkannya merupakan diantara sifat wara' meskipun mengambilnya adalah halal dan orang yang memakannya tidaklah dianggap fasiq.

Beginilah kondisi sekarang yang terjadi diIndonesia dimana riba sudah menjadi hal yang biasa sehingga seberapa besarpun usaha yang kita lakukan kita akan tetap terkena percikan ribanya maka dari itu semaksimal mungkin jika kita benar-benar menghindari peraktek riba contoh dengan mengalihkan semua bentuk kepercayaan transaksi di perbankan syariah bukan di bank konvensional lagi, itu merupakan tindakan yang tepat walaupun kemurniaan semua peroduk bank syariah belum sepenuhnya sesuai syariah tapi kita harus mendukung hingga mencapai titik maksimalnya produk bank syariah dan percikan riba yang didapatkan dari beberapa produk bank syariah yang belum murni inilah kategori urgen/darurat yang sebenarnya dan semuanya kita serahkan kepada yang kuasa setelah kita sudah bertindak maksimal untuk menghindari peraktek riba.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Perspektif dosen Unismuh Makassar terhadap penggunaan bank konvensional sangat beragam mulai dari Ada yang menyatakan Bank Konvensional menjangkau semua daerah yang terpencil sedangkan lembaga keuangan syariah hanya berada di kota-kota. Namun ada juga yang berpersepsi bahwa tidak mengapa menggunakan 2 bank yakni bank syariah dan konvensional karena hanya bersifat faktor kebutuhan, serta ada pula mengemukakan bahwa fasilitas bank konvensional mudah seperti ATM sehingga ia menggunakan bank konvensional, dan dikatakan bank konvensional memadai, akses sangat baik, pelayanan juga baik walaupun dari sisi kesyariahnya memiliki titik lemah karena produk yang mereka gunakan adalah bunga yang dimana mayoritas para ulama menyamakan antara bunga dan riba. Kemudian tidak ada ulama yang berselisish tentang keharaman Riba. Dan itu sejalan dengan rata-rata perspektif dosen Unismuh yang mendukung penuh dalam penerapan pendapat ulama atau fatwa tentang penggunaan bank konvensional.

Kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih tentang penggunaan bank konvensional dalam pemahaman tentang fatwa secara umum dan secara spesifik sampai ke fatwa pengharaman bunga bank sudah tepat arahnya, bahkan apresiasi terhadap fatwa ditunjukkan dalam wilayah ini apa lagi fatwa majlis tarjih dan penerapan dalam kelembagaan Muhammadiyah, dikatakan sampai orangnyapun seharusnya patuh terhadap fatwa dimana iya bernaung. Namun ada situasi kondisi yang mesti dipahami dalam setiap individu yang mempengaruhi posisi fatwa dalam kehidupannya. Kedudukan fatwa jelas dan tegas dalam penyampaian semua para dosen sebagai

responden, bahkan dikatakan fatwa itu sangat penting. tidak ada arah untuk bertentangan dengan pemahaman fatwa pada umumnya, bahkan sikap yang menyatakan harus dipatuhi merupakan sikap yang sudah sepatutnya. Fatwa terhadap penggunaan bank konvensionalpun dikatakan sudah sangat tepat apalagi jika dilihat bagaimana penerapannya di UNISMUH sudah dilakukan dalam kelembagaannya,

Faktor yang menjadi pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen unismuh ada beberapa yaitu faktor kemudahan/fasilitas, faktor pekerjaan bisnis dan gaji, kemudian faktor terakhir faktor beasiswa. Dalam kondisi faktor yang dijelaskan oleh para responden merupakan faktor darurat bagi mereka masing-masing, mengingat ada kebutuhan yang tentu tidak terpenuhi jika ia tidak menggunakannya, mereka semua paham tentang kedudukan fatwa yang ada, namun dalam perakteknya menurut mereka masih sulit untuk sebisa mungkin menghindar terlibat langsung dengan bank konvensional. Namun mayoritas penggunaan hanya pada wilayah darurat saja selebihnya mereka masih mempercayakan lembaga keuangan syariah sebagai tempat bertransaksi.

Saran

Setelah melakukan Penelitian pada Dosen Unismuh Makassar mengenai pemahaman terhadap Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih tentang keharaman bunga bank dan pengaruhnya terhadap penggunaan bank konvensional., maka penyusun dapat menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut: Hendaknya dosen Unismuh Makassar dalam memahami penggunaan bank konvensional bukan dari sisi manfaatnya saja namun selalu memperhatikan posisi hukum dalam setiap tindakan yang harus dilakukan. Terkait tentang pemahaman kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih tentang pengharaman bunga bank sekiranya bisa dimaksimalkan bukan hanya dalam wilayah kelembagaan saja namun dalam bentuk perorangan/pribadi juga semestinya semaksimal mungkin untuk menghindari peraktek bank konvensional dengan berusaha mempercayakan pada lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Gayo, Ahyar. ” *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*”. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011.
- Alamsyah adalah dosen yayasan di prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.
- Alamsyah, Hasanuddin, dan M.Ridwan. *Fiqh Mua'malah* 1. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Al-Dimasqi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi. *Adab al-Fatwa wa al-Mufti, wa al-Mustafti*. Damaskus: Daar al-Fikr, 1988.
- Al-Jauziah, Ibnu Qayym. *I'lam al-Muwaqi'un*. Beirut: Daar al-Jalil 1973.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas Jakarta, 2008.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shawi, Abdullah Muslih & Shalah. *Bunga Bank Haram Menyikapi Fatwa MUI; Menuntaskan Kegamangan Umat*. Jakarta: Darulhaq, 2004.
- bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003.
- Fatah, Rohadi Abdul . *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Hasan, Muh. Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT, 2002.
- Jasri Firdaus adalah dosen kontrak di prodi Hukum Ekonomi Syariah, wawancara dilakukan pada tanggal 15 november 2020.
- Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Muslimin, Abd Azizi adalah dosen DPK (Kopertais) pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2020.
- Sandi Pratama adalah dosen kontrak di prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.
- Shihab, M. Quraisy. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Jakarta: Mizan, 1999.
- Shuhufi, Muhammad. *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Siti walidah Mustamin adalah dosen yayasan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, wawancara dilakukan pada tanggal 19 november 2020.
- Suntana, Ija. *Daya Ikat Fatwa*. Bandung: Unversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- <http://alfatahabib.co.id>. penalaran-talili.html diakses pada 15 Juni 2020.